

## **BAB II. BANK SYARIAH MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 – SEBUAH PERBANDINGAN DENGAN BANK KONVENSIONAL**

**Hasan Mukhibad<sup>1</sup>; Kuart Waluyo Jati<sup>2</sup>; Prabowo Yudo Jayanto<sup>3</sup>; dan Ahmad Nurkhin<sup>4</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi FE, Universitas Negeri Semarang**

**<sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi FE, Universitas Negeri Semarang**

hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id<sup>1</sup>,

kuatwaluyojati.unnes@mail.unnes.ac.id<sup>2</sup>,

yudho@mail.unnes.ac.id<sup>3</sup>, ahmadnurkhin@mail.unnes.ac.id<sup>4</sup>

DOI: <https://doi.org/10.15294/ie.v1i1.56>

### **Abstrak**

Bank syariah dan bank konvensional memiliki sistem operasional yang berbeda, sehingga pandemi covid-19 akan memberikan dampak yang berbeda bagi kedua bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti apakah bank syariah lebih kuat menghadapi pandemi covid-19 dengan melihat faktor kinerja profitabilitas, permodalan dan likuiditas. Dengan menggunakan data bulanan selama tahun 2014 sampai dengan juli 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan kinerja profitabilitas (ROA, ROE dan BOPO), permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR). Pandemi covid-19 berdampak pada kinerja bank syariah dan bank konvensional, namun dampak yang ditimbulkan berbeda. Bank syariah lebih kuat menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 ini dimana pada saat krisis bank syariah lebih kuat dalam mempertahankan kinerja profitabilitas, permodalan dan LDR. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan bank syariah mengambil kebijakan beresiko dengan meningkatkan pembiayaan PLS (Profit and Loss Sharing). Pandemi covid-19 juga

menyebabkan pembiayaan PLS memiliki risiko kredit yang lebih besar.

Keywords: Pandemi Covid-19, Risiko Kredit, Profitabilitas, Pembiayaan PLS

## **PENDAHULUAN**

Pandemi covid-19 yang pada awal muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 telah menjangar ke 210 negara diseluruh dunia (Junaedi & Salistia, 2020). Data dari worldometers menunjukkan bahwa sampai tanggal 15 Agustus 2021 menunjukkan jumlah kasus sebanyak 207.446.107 kasus. Dari jumlah itu, 4.365.962 orang meninggal dunia dan 185.974.336 dinyatakan sembuh. Besarnya dampak dari pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak negara melakukan kebijakan dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan penyebaran kasus covid-19. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk membatasi aktivitas masyarakat adalah: (1)membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH), (2)mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran; dan (3)pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall.

Dampak dari kebijakan ini adalah perekonomian Indonesia menurun dengan pertumbuhan minus 2% pada tahun 2020. Pertumbuhan sebesar minus 2% ini lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata negara di Asia tenggara sebesar 4%. Rendahnya dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara di Asia tenggara karena pemerintah mengambil langkah-langkah extraordinary dengan memberikan stimulus ekonomi dan keuangan kepada warga yang terdampak. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang diambil oleh pemerintah diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi covid-19, serta memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan responsif. Disisi lain untuk menjaga daya tahan fiskal akibat belanja negara yang bertambah dalam menangani pandemi, pemerintah telah

mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus melalui skema *burden sharing*.

Krisis akibat pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya dampak yang diterima oleh pelaku usaha. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), selama tahun 2020 ada sekitar 30 juta UMKM yang tutup akibat pandemi Covid-19 (cnbcindonesia, 26 maret 2021). Pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 64,7 juta, dan setelah terjadi pandemi Covid-19, jumlah UMKM menurun menjadi 34 juta di tahun 2020. Kebanyakan dari UMKM yang terdampak adalah UMKM mikro.

Banyaknya UMKM yang tutup ini tentu akan berdampak pada perbankan yang merupakan lembaga penyedia modal bagi UMKM. Terlebih lagi, tragedi covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun, peningkatan pengangguran, penutupan perusahaan dan ini akan berdampak pada menurunnya stabilitas bank (Akkas & Al Samman, 2021). Dengan demikian, maka pada saat krisis stabilitas bank sangat penting untuk mempertahankan perekonomian. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bahwa penelitian tentang stabilitas bank pada saat pandemi sangat dibutuhkan (Mateev, Tariq, & Sahyouni, 2021). Terlebih lagi studi dampak pandemi terhadap stabilitas bank dilihat dari berbagai jenis bank dan jenis kredit yang disalurkan.

Indonesia mengenal dua sistem perbankan, yakni bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah penggunaan sistem bunga dimana bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga (Mukhibad, 2017). Sementara itu, bank konvensional menggunakan sistem bunga baik dalam produk penyaluran dana maupun produk penyaluran dana. Sebagai ganti dari sistem bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau dikenal dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) (Miah & Suzuki, 2020; Anisykurlillah, Mukhibad, & Fachrurrozie, 2018; Chong & Liu,

2009). Pada sistem PLS ini, bank syariah melakukan bagi hasil dengan nasabah. Nasabah pemilik dana yang berinvestasi di Bank Syariah akan memperoleh bagi hasil yang besarnya tergantung pada kinerja bank. Sebaliknya, sistem PLS yang bank syariah pada produk penyaluran dana, bank syariah akan berbagi *return* dan risiko. Bank syariah akan memperoleh *return* yang besarnya berdasarkan pendapatan yang diperoleh nasabah dalam mengelola modal yang dipinjamkan dari bank.

Karakteristik dari sistem PLS ini menyebabkan pembiayaan PLS merupakan transaksi yang memiliki resiko tinggi (Alam & Parinduri, 2017; Suzuki, Uddin, & Sigit, 2019). Sistem PLS yang digunakan bank syariah pada produk penyaluran dana menyebabkan bank tidak memperoleh kepastian dalam memperoleh pendapatan atas modal yang mereka berikan. Ini berbedanya dengan konvensional yang didasarkan bunga. Selain itu, tingginya risiko pembiayaan PLS ini dapat juga diidentifikasi dengan tingginya risiko kredit (Lassoued, 2018). Mukhibad & Khafid (2018) menemukan bahwa besarnya rasio pembiayaan PLS berkaitan dengan tingginya NPL. Tingginya risiko pembiayaan PLS inilah yang diduga menyebabkan rendahnya pembiayaan PLS yang dimiliki oleh bank syariah (Minhat & Dzolkarnaini, 2016; Rahman, Latif, Muda, & Abdullah, 2014; Chong & Liu, 2009).

Penelitian ini dilakukan untuk memberi bukti secara empiris dampak dari pandemi covid-19 terhadap kinerja bank syariah dan konvensional. Indikator kinerja diukur dengan profitabilitas, permodalan dan kinerja likuiditas. Penelitian ini disajikan dalam beberapa bagian penting yang saling berkaitan, yakni bagian pendahuluan, teori dan pengembangan hipotesis, metode, hasil dan kesimpulan. Bagian pendahuluan menjelaskan tentang alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Bagian kedua tentang penjelasan tentang topik atau variabel yang diteliti serta hipotesis yang dikembangkan. Bagian ketiga adalah metode penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang sampel penelitian, masa pengamatan, definisi operasional variabel serta metode analisis data. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dan bagian terakhir adalah kesimpulan,

rekomendasi dan saran untuk pihak yang berkepentingan serta penelitian selanjutnya.

### **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Indonesia menggunakan dual system banking yang mengakui dua jenis bank untuk beroperasi di Indonesia. Dua jenis bank tersebut adalah bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama dari kedua jenis bank ini adalah menggunakan hukum Islam sebagai dasar utamanya dimana bank syariah menggunakan hukum syariah sebagai dasar operasional utamanya. Dengan demikian, bank syariah harus mengimplementasikan hukum Islam dalam seluruh operasional bank (Mukhibad, Nurkhin, & Rohman, 2020). Salah satu hukum Islam yang harus dipatuhi oleh bank syariah dalam operasionalnya adalah dilarangnya menggunakan transaksi yang terkategori gharar, maysir (gambling), riba, transaksi yang berkaitan dengan barang dan jasa yang diharamkan, rokok, alkohol, drug dan barang haram lainnya (Haniffa & Hudaib, 2007; Rosman, Wahab, & Zainol, 2014).

Pelarangan bunga dalam operasional bank syariah menyebabkan bank syariah memiliki alternatif yang dapat digunakan dalam transaksi keuangannya, yakni transaksi yang menggunakan bagi hasil (*profit and loss sharing*-PLS). Pada transaksi PLS ini, pihak yang melakukan pembagian keuntungan dan kerugian atas kerjasama usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Keuntungan usaha akan dibagikan kepada semua pihak berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati oleh semua pihak pada saat mereka melakukan kerjasama. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian financial akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana.

Pada transaksi PLS ini, terdapat dua alternatif yang dapat dipilih bank syariah, yaitu mudharabah dan musyarakah (Kettell, 2011). Mudharabah adalah kontrak Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak: bank Islam sebagai investor (*Rabul Mall*) yang menyediakan pihak kedua, pengusaha (*Mudarib*), dengan sumber

daya keuangan untuk membiayai proyek tertentu. Keuntungan dibagi antara para pihak dalam proporsi yang disepakati sebelumnya. Kerugian adalah tanggung jawab bank Islam dan Mudarib hanya mengorbankan upayanya dan bagian yang diharapkan dari keuntungan (Kettell, 2011). Kontrak musyarakah adalah kontrak penyertaan modal. Bank bukanlah satu-satunya penyedia dana untuk membiayai suatu proyek. Dua atau lebih mitra berkontribusi pada modal bersama dari suatu investasi. Keuntungan dibagi antara para pihak dalam proporsi yang disepakati sebelumnya. Kerugian dibagi secara ketat sehubungan dengan kontribusi modal masing-masing.

Alternatif lain lain yang dapat digunakan oleh bank syariah dalam melakukan aktivitas keuangannya adalah sistem non-PLS. Pada sistem ini, pembagian keuntungan tidak berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan usaha. Namun pemberian pendapatan berdasarkan jumlah tertentu yang telah disepakati oleh semua pihak yang melakukan kerjasama. Salah satu pihak memperoleh pendapatan yang pasti. Sebaliknya pihak lain membayar biaya yang tetap. Pihak ini membayar biaya sebagai kontribusi atas manfaat barang atau jasa yang dia peroleh. Dalam transaksi non-PLS ini, terdapat empat transaksi, yaitu murabahah, salam, istishna, dan ijarah.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Akad istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Adapun akad ijarah adalah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri. Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam akad murabahah, salam dan istishna, bank syariah jika bertindak sebagai penjual akan memperoleh pendapatan yang sudah disepaki diawal kontrak. Keuntungan bank syariah ini berasal selisih harga jual dengan harga beli barang yang ia jual kepada nasabah. Adapun dalam transaksi ijarah, bank syariah jika berperan sebagai pemberi sewa akan memperoleh pendapatan yang sudah ditetapkan di awal kontrak berupa pendapatan sewa atas barang atau jasa yang bank syariah sewakan kepada nasabah.

Transaksi-transaksi di atas umumnya digunakan oleh bank syariah dalam produk penyaluran dana dalam bentuk pemberian pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana, bank syariah umumnya menggunakan transaksi PLS. Pada produk ini, bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai mudharib. Bank syariah akan mengelola dana nasabah yang mereka terima dari produk giro, tabungan, dan deposito untuk dikelola dalam bentuk instrumen investasi yang aman, menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap akhir periode (umumnya setiap 1 bulan), bank syariah akan menghitung seluruh pendapatan yang diperoleh, selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah berdasarkan perhitungan tertentu yang telah ditetapkan pada saat kontrak. Jika bank syariah akan memperoleh pendapatan yang besar, maka besar pula bagi hasil yang bank syariah berikan kepada nasabah. Sebaliknya jika pendapatan yang diterima bank syariah rendah, maka rendah pula bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.

Dengan transaksi PLS pada produk penghimpunan dana ini, terlihat bahwa bank syariah dapat melakukan *sharing* risiko atas perubahan pendapatan atas kebijakan investasi mereka. Namun pembagian risiko ini akan menimbulkan risiko baru, yaitu risiko penarikan dana oleh nasabah. Penarikan dana ini dapat terjadi ketika bank syariah memiliki kinerja yang buruk, dan selanjutnya akan berdampak pada kurang kompetitifnya tingkat bagi hasil yang bank syariah berikan kepada nasabah. Keadaan ini menyebabkan nasabah

mengalihkan dananya ke bank konvensional (Ismal, 2011; Aysan, Disli, Duygun, & Ozturk, 2018).

Kondisi berbeda jika bank syariah memberikan bagi hasil yang tinggi, memungkinkan akan banyak nasabah yang berinvestasi di bank syariah. Pada kondisi ini, bank syariah akan mengalami kelebihan likuiditas (Mahdi & Abbes, 2018). Bank syariah ditantang untuk menambah investasinya akibat kelebihan likuiditas ini. Namun bank syariah tidak semudah bank konvensional untuk memanfaatkan likuiditas ini karena tidak semua instrumen yang tersedia pada pasar modal dan pasar uang yang tersedia di pasar dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam melakukan investasi (Safiullah & Shamsuddin, 2018). Hanya instrumen investasi yang diperbolehkan oleh syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah. Jika bank syariah tidak dapat memanfaatkan kelebihan likuiditas ini, tentu akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh bank syariah dan selanjutnya akan berdampak pada rendahnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Implementasi transaksi PLS pada produk penyaluran dana/pembiayaan menempatkan bank syariah sebagai pemberi modal atau pemilik dana (*shohibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada transaksi ini, bank syariah menghadapi ketidakpastian pendapatan dari penyaluran dananya serta bank syariah dapat kehilangan modal yang diberikan kepada nasabah jika nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian nasabah. Sistem pembagian bagi hasil pada transaksi pembiayaan PLS ini berdasarkan laporan hasil usaha yang disediakan oleh nasabah. Dari laporan ini akan dijadikan sebagai dasar berapa bagi hasil yang diterima oleh bank syariah dan nasabah. Pada dasarnya hubungan antara nasabah dan bank syariah ini mirip dengan hubungan antara pemilik (*shareholders*) dan direktur yang rawan terjadi keagenan akibat asimetri informasi atas laporan keuangan yang disediakan oleh direktur. Direktur memiliki informasi atas kinerja riil perusahaan yang lebih besar daripada pemilik. Sama halnya dengan dalam pembiayaan PLS dimana *mudharib* lebih mengetahui hasil usaha atas modal

yang diberikan oleh bank syariah sedangkan bank syariah hanya mengetahui hasil usaha sebatas laporan yang disediakan oleh nasabah. Sehingga timbul adanya asimetri informasi (Warninda, Ekaputra, & Rokhim, 2019) dan memungkinkan menimbulkan moral hazard (Mahmood & Rahman, 2017). Moral hazard dapat terjadi jika bank syariah tidak dapat memperoleh informasi secara luas atas usaha nasabah dan memungkinkan bank syariah tidak memperoleh bagi hasil sesuai dengan hasil usaha riilnya. Dengan demikian, masalah keagenan dapat muncul dalam pembiayaan PLS (Dar & Presley, 2000), dan membutuhkan biaya pemantauan yang tinggi untuk mengendalikan pembiayaan PLS ini (Hidayah, Lowe, & Woods, 2019). Dengan alasan ini maka, pembiayaan PLS merupakan pembiayaan yang beresiko (Ariffin, Archer, & Karim, 2009).

Permasalahan yang timbul dari produk penghimpunan dana yang menggunakan PLS maupun produk penyaluran dana yang menggunakan PLS tidak ditemukan pada bank konvensional. Hal ini dikarenakan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang diaplikasikan pada produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana. Pada sistem bunga di produk penghimpunan dana ini, bank konvensional akan memberikan bunga yang sudah ditetapkan di awal kontrak dan besarnya tidak tergantung pada pendapatan bank. Sementara itu, sistem bunga yang diimplementasikan pada produk penyaluran dana, bank konvensional akan memperoleh pendapatan bunga yang telah ditetapkan di awal kontrak dan besarnya juga tidak dipengaruhi oleh hasil usaha yang dijalankan nasabah. Karakteristik yang berbeda antara bank syariah dan konvensional ini menyebabkan perbedaan operasional. Perbedaan operasional keduanya memungkinkan terjadi perbedaan efisiensi (lihat Shawtari, Ariff, & Razak, 2019; Sakti & Mohamad, 2018) dan selanjutnya akan berdampak pada perbedaan profitabilitas (lihat Qian & Velayutham, 2017; Zarrouk, Jedidia, & Moualhi, 2016; Milhem & Istaiteyeh, 2015; Fah & Hassani, 2014).

H1: Terdapat perbedaan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional

Pandemi covid-19 yang melanda diberbagai negara di seluruh dunia menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Negara di Asia tenggara melaporkan rata-rata pertumbuhan ekonomi minus 4% ditahun 2020. Sementara itu, Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 2% ditahun 2020. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran virus covid-19. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain membatasi operasional mall, pasar, jam kantor, jumlah tenaga kerja dan pembatasan jam buka pertokoan. Dampak lain dari kebijakan ini adalah penutupan 30 juta UMKM (cnbcindonesia, 26 maret 2021). UMKM yang paling berdampak akibat pandemi covid-19 ini adalah UMKM mikro. Padahal UMKM mikro ini merupakan UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dampak covid-19 ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (Akkas & Al Samman, 2021).

Kondisi ekonomi sebagai dampak kejadian pandemi covid-19 ini akan berdampak pada kinerja perbankan. Terdapat dua alasan utama keterkaitan kondisi makro ekonomi dengan kinerja bank. Pertama kebijakan bunga terkait dengan faktor ekonomi, seperti inflasi dan Gross Domestic Product (GDP) (Lee & Werner, 2018). Kedua pendapatan utama bank adalah dari kredit yang diberikan bank kepada pelaku usaha, sehingga kemampuan dunia usaha untuk mengembalikan kredit dan bunga sangat mempengaruhi kinerja bank. Dengan alasan inilah, kemudian keguncangan ekonomi akibat krisis akan berdampak pada penurunan stabilitas bank (Akkas & Al Samman, 2021). Dengan demikian, maka krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 akan berdampak pada kinerja bank syariah dan bank konvensional (Akkas & Al Samman, 2021).

H2: Terdapat perbedaan kinerja bank sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19

Sistem operasi yang berbeda antara bank syariah dan bank konvensional memungkinkan akan mengalami dampak yang

berbeda dari pandemi covid-19. Bank syariah yang menggunakan sistem PLS dapat diimplementasikan pada pembiayaan modal kerja dan terkait dengan sektor riil (Akkas & Al Samman, 2021). Pengalaman pada saat terjadi krisis keuangan lobal pada tahun 2009 menunjukkan bahwa bank syariah lebih menghadapi krisis keuangan daripada bank konvensional (Asmild, Kronborg, Mahbub, & Matthews, 2019). Lebih tahannya bank syariah terhadap krisis ini karena bank syariah mengambil kebijakan untuk menambah kredit pada saat krisis (Ibrahim & Rizvi, 2018) dan menambah efisiensi bank (Belanès, Ftiti, & Regaïeg, 2015).

H3: Bank syariah dan bank konvensional memiliki dampak yang berbeda akibat pandemi covid-19.

Pembiayaan PLS merupakan pembiayaan yang beresiko (Ariffin et al., 2009). Tingginya risiko pada pembiayaan PLS ini karena terjadi masalah keagenan pada pembiayaan PLS ini (Dar & Presley, 2000). Konflik keagenan ini terjadi karena pendapatan bank atas pembiayaan PLS ditentukan berdasarkan laporan kinerja atas pengelolaan dana pembiayaan dari bank yang dikelola nasabah. Pada kasus ini, nasabah lebih mengetahui kinerja riil usaha yang dijalankan nasabah daripada bank syariah. Sehingga dalam pembiayaan PLS, terjadi asimetri informasi (Warninda et al., 2019) dan asimetri informasi ini dapat menimbulkan moral hazard (Mahmood & Rahman, 2017) dimana nasabah dapat melaporkan kinerja yang berbeda dengan riilnya. Selain itu, sistem bagi hasil yang dijalankan pada pembiayaan PLS hanya dapat diimplementasikan pada modal kerja. Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan kinerja usaha. Hal ini terbukti dengan penutupan 64,7 UMKM akibat pandemi covid-19.

H4: Terdapat perbedaan NPL pembiayaan PLS pada saat sebelum dan saat pandemi covid-19.

## **METODE**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan data empiris terkait dengan dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja seluruh bank, bank konvensional, dan bank syariah. Kinerja bank

diukur dengan kinerja profitabilitas, permodalan dan likuiditas. Profitabilitas diukur dengan tiga proksi, yaitu Return on Assets (ROA); Return on Equity (ROE) dan BOPO. ROA diukur dengan rasio pendapatan bersih terhadap total aset (Kuo & Chen, 2013; Belkhaoui, Alsagr, & van Hemmen, 2020). ROE diukur dengan rasio Laba Bersih terhadap jumlah modal (Belkhaoui et al., 2020). BOPO diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasi (Fithria, Sholihin, Arief, & Anindita, 2021).

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Aset}} \times 100$$

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100$$

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Permodalan diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR diukur dengan rasio jumlah modal dibagi dengan jumlah aset yang telah disesuaikan dengan risiko (Alqahtani, Mayes, & Brown, 2017).

$$CAR = \frac{\text{Aset yang mempertimbangkan risiko}}{\text{Ekuitas}} \times 100$$

Likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR dicari dengan membandingkan jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima bank (Ismail & Tohirin, 2006).

$$LDR = \frac{\text{Kredit atau pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Untuk menjelaskan dampak pandemi covid-19 terhadap jenis pembiayaan PLS dan non-PLS, penelitian ini menggunakan dua indikator yaitu rasio pembiayaan PLS yang diukur dengan

jumlah pembiayaan PLS terhadap seluruh pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Indikator kedua adalah dengan menggunakan Non-performing Financing (NPF) pembiayaan PLS yang diukur dengan rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang terkategori macet dan diragukan terhadap seluruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini menggunakan data bulanan (*time series data*) dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2021 dan menghasilkan 79 unit analisis. Dari data ini, kami membandingkan antara masa sebelum pandemi covid-19 dengan masa pandemi covid-19. Presiden Republik Indonesia mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan dasar ini, kami meunggunakan periode maret 2020 sebagai masa terjadi pandemi covid-19. Dengan demikian, maka jumlah unit analisis masa sebelum pandemi sebanyak 62 dan masa pandemi covid-19 sebanyak 17 unit analisis. Data diambilkan dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia per Agustus 2021 dan Statistik perbankan Indonesia per Agustus 2021. Kedua sumber data ini merupakan data terakhir yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika penelitian ini dilakukan.

Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan menggunakan rata-rata (*mean*) dan pertumbuhan yang diukur dengan delta ( $\Delta$ ).

$$\Delta ROA \frac{ROA_{t+1} - ROA_{t-1}}{ROA_{t-1}}$$

Catatan: \*rasio lainnya menyesuaikan.

Untuk membuktikan penerimaan hipotesis, penelitian ini juga menggunakan uji beda T-test dengan paired sample test untuk menguji data kinerja sebelum dan selama terjadi pandemi covid-19. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji beda t-test dengan independent t-test untuk menguji perbedaan antara kinerja bank syariah dan bank konvensional. Paired sample test adalah metode analisis dengan tujuan untuk membandingkan dua rata-

rata dari dua grup yang berhubungan, sedangkan independent t-test adalah metode analisis dengan tujuan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki ROA yang lebih besar (2,331%) daripada ROA bank syariah (1.167%). Tingginya ROA bank konvensional daripada bank syariah ini terjadi pada sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Dari rasio ROA ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi daripada bank syariah. Namun jika dilihat dari pertumbuhan ROA ( $\Delta$ ROA) menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki pertumbuhan yang negatif yakni sebesar -0,339%. Sebelum pandemi covid-19 menunjukkan bank konvensional memiliki pertumbuhan yang negatif sebesar -0,385% dan penurunan ini menjadi lebih besar ketika terjadi pandemi covid-19 sebesar -1,318. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mengalami pertumbuhan ROA positif dengan rata-rata 7,553%. Sebelum pandemi covid-19, bank syariah memiliki pertumbuhan ROA sebesar 8,174% dan pertumbuhan ROA ini menurun pertumbuhan ROA menjadi 0,509 setelah terjadi pandemi covid-19. Dari indikator ROA ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional baik sebelum terjadi pandemi covid-19 maupun sesudah terjadi pandemi covid-19.

Kinerja profitabilitas yang diukur dengan ROE menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki rata-rata ROE 14,224%, sedangkan bank syariah memiliki rata-rata ROE sebesar 9,803%. Capaian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki ROE yang lebih baik daripada bank syariah. Sebelum pandemi covid-19, bank konvensional memiliki ROE sebesar 14,390 dan bank syariah memiliki ROE sebesar 9,460%. Setelah terjadi pandemi covid-19, bank syariah memiliki ROE sebesar 13,112% dan bank konvensional memiliki ROE sebesar 11,835%. Jika dibandingkan dengan capaian sebelum terjadi pandemi covid-19, terlihat bahwa pada saat pandemi covid-19 bank syariah

mengalami peningkatan ROE. Sebaliknya, pandemi covid-19 menurunkan ROE bank konvensional.

Jika dilihat dari pertumbuhan ROE ( $\Delta$  ROE), menunjukkan hasil yang sama dengan  $\Delta$  ROA. Pada seluruh tahun pengamatan menunjukkan bank konvensional memiliki pertumbuhan ROE yang negatif dengan rata-rata -0,382%. Penurunan ROE bank konvensional semakin besar ketika terjadi pandemi covid-19. ROE bank syariah sebelum pandemi covid-19 adalah -0,409% dan menurun menjadi -1.297% setelah terjadi pandemi covid-19. Kondisi berbeda pada bank syariah dimana bank syariah pada tahun pengamatan memiliki rata-rata pertumbuhan ROE rata sebesar 7,104. Sebelum terjadi pandemi covid-19, bank syariah memiliki pertumbuhan ROE 7,636% dan setelah pandemi covid-19 terjadi penurunan pertumbuhan ROE menjadi 0,115%. Data ini juga menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja ROE yang lebih baik daripada bank konvensional. Selain itu data ini juga menunjukkan bahwa ROE bank syariah dan konvensional memiliki dampak negatif karena pandemi covid-19.

Tabel 2.1. Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

	Semua Data		Sebelum Pandemi Covid-19		Sesudah Pandemi Covid	
	Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah
ROA	2.331	1.167	2.363	1.117	1.891	1.660
$\Delta$ ROA	-0.339	7.553	-0.385	8.174	-1.318	0.509
ROE	14.224	9.803	14.390	9.460	11.835	13.112
$\Delta$ ROE	-0.382	7.104	-0.409	7.636	-1.297	0.115
BOPO	81.974	90.347	81.789	90.841	85.285	84.586
$\Delta$ BOPO	0.141	-0.173	0.194	-0.213	-0.341	0.063
CAR	22.778	18.545	22.673	18.149	23.744	22.344
$\Delta$ CAR	0.289	0.605	0.290	0.634	0.702	1.175
LDR	89.555	82.008	90.170	82.459	83.758	77.316
$\Delta$ LDR	-0.144	-0.182	-0.128	-0.133	-0.896	-0.349

Tabel 2.1. juga menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, bank syariah memiliki rata-rata BOPO yang lebih tinggi (90,347%) daripada BOPO bank konvensional (81,974%). Lebih rendahnya BOPO bank syariah juga terjadi sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19. Namun jika BOPO sebelum dan setelah pandemi covid-19 menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada penurunan BOPO bank syariah. Kondisi sebaiknya terjadi pada bank konvensional dimana pandemi covid-19 menyebabkan bank konvensional memiliki BOPO yang besar. Temuan ini diperkuat dengan penggunaan proksi  $\Delta$ BOPO yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki rata-rata pertumbuhan BOPO -0,173%. Namun pada masa pandemi covid-19 bank syariah memiliki pertumbuhan BOPO positif sebesar 0,063. Namun bank konvensional memiliki dampak berbeda yakni kejadian pandemi covid-19 menyebabkan bank konvensional memiliki  $\Delta$  BOPO negatif sebesar -0,41%.

Hasil uji perbandingan rasio permodalan (CAR) menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, bank konvensional memiliki CAR yang lebih tinggi (22,778%) daripada bank syariah. Kondisi ini juga terjadi baik sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19. Namun kedua bank, syariah dan konvensional memiliki CAR yang meningkat pada saat pandemi covid-19. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat permodalan bank menghadapi pandemi covid-19. Selain itu, dengan rata-rata CAR diatas >8% menunjukkan bahwa semua bank telah memenuhi permodalan diatas standar minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Temuan berbeda jika menggunakan pertumbuhan CAR ( $\Delta$  CAR). Tabel 2.1. menunjukkan bahwa bank syariah memiliki rata-rata  $\Delta$ CAR sebesar 0,289%, sedangkan bank syariah memiliki rata-rata  $\Delta$ CAR 0,605%. Jika kita bandingkan keduanya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki pertumbuhan CAR positif dan lebih besar daripada bank konvensional. Bahkan pada saat pandemi covid-19 bank syariah memiliki pertumbuhan CAR (1,175%) lebih besar daripada masa sebelum pandemi covid-19. Hasil ini menunjukkan komitmen yang besar dari manajemen bank syariah

untuk meningkatkan skala bisnisnya. Terlebih Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar didunia tetapi hanya memiliki pangsa pasar bank syariah sebesar 5,3% (Mukhibad, Muthmainah, & Andraeny, 2020). Hal ini perlu disayangkan karena populasi muslim merupakan modal besar dalam mengembangkan investasi syariah (Lusyana & Sherif, 2017).

Rasio LDR menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki rata-rata LDR yang lebih tinggi (89,555%) daripada bank syariah (82,008%). Lebih tingginya LDR bank konvensional ini terjadi pada saat sebelum dan setelah terjadi pandemi covid-19. Namun jika dilihat dari pertumbuhan LDR menunjukkan bahwa kedua bank memiliki pertumbuhan LDR ( $\Delta$  LDR) negatif. Bank syariah memiliki penurunan LDR yang lebih besar pada saat sebelum pandemi. Namun pada saat pandemi covid-19, data menunjukkan bahwa bank syariah memiliki penurunan LDR yang lebih rendah daripada penurunan LDR bank konvensional.

Tabel 2.2. Perbandingan Pembiayaan PLS pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

	Semua Data		Sebelum Pandemi Covid-19		Setelah Pandemi Covid-19	
	BUS	UUS	BUS	UUS	BUS	UUS
PLS	36.492	51.554	36.346	50.705	39.196	64.572
$\Delta$ PLS	0.215	1.030	0.245	1.089	-0.155	0.149
NPL PLS	3.244	2.232	3.182	2.179	3.494	2.668
$\Delta$ NPL PLS	1.011	0.870	0.891	0.799	2.974	2.093

Tabel 2.2. menyajikan bahwa UUS memiliki pembiayaan PLS yang lebih besar (51,554%) daripada BUS. Tingginya rasio pembiayaan PLS yang disalurkan oleh UUS daripada BUS terjadi pada sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Ini terlihat bahwa UUS lebih berani mengambil risiko daripada BUS karena pembiayaan PLS merupakan pembiayaan yang beresiko (Alam & Parinduri, 2017; Suzuki, Uddin, & Sigit, 2019). Hasil ini diperkuat dengan dengan temuan pada pertumbuhan pembiayaan PLS ( $\Delta$  PLS) yang menunjukkan bahwa UUS memiliki rata-rata  $\Delta$  PLS yang

lebih besar daripada BUS. BUS rata-rata meningkatkan pembiayaan PLS sebesar 0,215%, sedangkan UUS meningkatkan pembiayaan PLS sebesar 1,030%. Bahkan BUS terlihat menurunkan pembiayaan PLS nya pada saat pandemi covid-19 sebesar -0,155%. Sementara itu, UUS tetap meningkatkan pembiayaan PLS-nya sebesar 0,149%.

Temuan menarik selanjutnya adalah dengan melihat indikator NPL dari pembiayaan PLS. Tabel 2.2. menunjukkan bahwa BUS memiliki NPL pada pembiayaan PLS yang lebih besar (3.244%) daripada UUS (2,232%). Tingginya NPL yang dihadapi BUS juga terjadi pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Pada saat pandemi covid-17, tabel 2.2. menunjukkan bahwa kedua jenis bank (BUS dan UUS) memiliki NPL pembiayaan PLS yang meningkat. Pada BUS, pandemi covid-19 menyebabkan peningkatan NPL dari pembiayaan PLS yang lebih besar (2.974%) daripada pertumbuhan NPL pembiayaan PLS pada UUS (2,093%). Dari perbandingan ini menunjukkan bahwa UUS memiliki pembiayaan PLS yang lebih baik daripada BUS.

### Uji Beda T-Test

Pada bagian ini, disajikan hasil uji beda antara

Tabel 2.3. Uji Beda Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional

Variabel	Seluruh Tahun Pengamatan						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
						Lower	Upper
ROA	18.766***	158	.000	1.164	0.062	1.041	1.286
$\Delta$ ROA	-1.495	158	.137	-7.892	5.278	-18.316	2.532
ROE	9.895***	158	.000	4.421	0.447	3.539	5.304
$\Delta$ ROE	-1.450	158	.149	-7.486	5.161	-17.680	2.709
BOPO	-13.164***	158	.000	-8.372	0.636	-9.629	-7.116
$\Delta$ BOPO	1.056	158	.292	0.314	0.298	-0.274	0.903
CAR	11.871***	158	.000	4.272	0.360	3.561	4.983
$\Delta$ CAR	-.825	158	.410	-0.316	0.383	-1.073	0.440

LDR	10.589***	158	.000	7.546	0.713	6.139	8.954
$\Delta$ LDR	.195	158	.845	0.038	0.195	-0.347	0.423

\*\*\* signifikan pada 1%

Tabel 2.4. Uji Beda Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional Sebelum Pandemi Covid-19

Variabel	Pengamatan Sebelum Pandemi Covid-19						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
						Lower	Upper
ROA	24.570***	124	.000	1.415	0.058	1.301	1.529
$\Delta$ ROA	-1.437	124	.153	-9.529	6.629	-22.649	3.592
ROE	13.007***	124	.000	5.960	0.458	5.053	6.867
$\Delta$ ROE	-1.409	124	.161	-9.124	6.476	-21.942	3.693
BOPO	-17.176***	124	.000	10.822	0.630	12.069	-9.575
$\Delta$ BOPO	1.414	124	.160	0.508	0.360	-0.203	1.220
CAR	15.459***	124	.000	5.047	0.326	4.401	5.694
$\Delta$ CAR	-.628	124	.531	-0.274	0.436	-1.136	0.589
LDR	11.912***	124	.000	7.844	0.658	6.541	9.147
$\Delta$ LDR	.915	124	.362	0.196	0.215	-0.228	0.621

\*\*\* signifikan pada 1%

Tabel 2.5. Uji Beda Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19

Variabel	Pengamatan Saat Pandemi Covid-19						
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
						Lower	Upper
ROA	2.729*	32	.010	.231	.085	.059	.404
$\Delta$ ROA	-.523	32	.605	-1.827	3.494	-8.943	5.289

ROE	-2.326**	32	.026	-1.278	.549	-2.397	-.159
$\Delta$ ROE	-.394	32	.696	-1.412	3.582	-8.709	5.884
BOPO	1.579	32	.124	.699	.443	-.203	1.602
$\Delta$ BOPO	-.955	32	.347	-.405	.424	-1.269	.459
CAR	2.889***	32	.007	1.400	.485	.413	2.387
$\Delta$ CAR	-.591	32	.559	-.474	.802	-2.106	1.159
LDR	5.988***	32	.000	6.444	1.076	4.252	8.635
$\Delta$ LDR	-1.303	32	.202	-.545	.418	-1.397	.307

\*\*\* signifikan pada 1%; \*\* signifikan pada 5%; \* signifikan pada 10%.

Hasil uji beda rata-rata yang tersaji pada tabel 2.3 menunjukkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan dalam dalam kinerja profitabilitas (ROA, ROE, BOPO; permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR). Hasil perbeda jika melihat dari pertumbuhan kinerja dimana kedua bank menunjukkan tidak ada perbedaan dalam pertumbuhan kinerja profitabilitas (ROA, ROE, BOPO), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR). Data deskriptif yang tersaji pada tabel 1.1. yang menunjukkan ada perbedaan  $\Delta$ ROA,  $\Delta$ ROE,  $\Delta$ BOPO,  $\Delta$ CAR dan  $\Delta$ LDR tidak signifikan. Artinya perbedaan pertumbuhan ROA, ROE, BOPO, CAR, dan LDR antara bank syariah dan bank konvensional adalah tidak signifikan. Pada masa sebelum pandemi (tersaji pada tabel 2.4.) menunjukkan bahwa juga adanya perbedaan yang signifikan antara ROA, ROE, BOPO, CAR, dan LDR antara bank syariah dan bank konvensional. Namun jika dilihat dari indikator pertumbuhan (delta), tabel 2.4. menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara  $\Delta$ ROA,  $\Delta$ ROE,  $\Delta$ BOPO,  $\Delta$ CAR, dan  $\Delta$ LDR. Hasil ini menguatkan hasil di tabel 2.3. yang menggunakan seluruh tahun pengamatan.

Namun jika dilihat hasil uji beda dengan menggunakan masa pandemi yang tersaji pada tabel 2.5., hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA pada saat pandemi berbeda antara ROA bank syariah dan bank konvensional. Namun hasil uji perbedaan ini signifikan 10%, lebih rendah tingkat signifikansi dari hasil uji pada saat sebelum pandemi covid-19. Hasil yang mirip dengan ROA ini

juga ditunjukkan di variabel ROE. Tabel 2.5. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan (pada 5%) ROE bank syariah dan bank konvensional. Hasil ini juga terlihat memiliki tingkat signifikansi yang berbeda pada saat menggunakan masa pengamatan sebelum pandemi covid-19. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan dengan uji perbedaan BOPO yang menunjukkan tidak ada perbedaan BOPO bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 2.5. menunjukkan ada perbedaan signifikan antara CAR bank syariah dan bank konvensional. Selain itu tabel 2.5. juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara LDR bank syariah dan bank konvensional. Hasil uji beda CAR dan LDR ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara pada saat sebelum pandemi dan selama pandemi.

Tabel 2.6. Perbedaan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
ROA Bank Konvensional	.527***	.1460	.0354	14.874	16	.000
$\Delta$ ROA Bank Konvensional	.295	10.7976	2.6188	.113	16	.912
ROA Bank Syariah	-1.029***	.3394	.0823	-12.495	16	.000
$\Delta$ ROA Bank Syariah	3.403	48.2772	11.7089	.291	16	.775
ROE Bank Konvensional	3.761***	1.1894	.2885	13.038	16	.000
$\Delta$ ROE Bank Konvensional	-.248	10.9866	2.6646	-.093	16	.927
ROE Bank Syariah	-7.290***	2.5733	.6241	-11.681	16	.000
$\Delta$ ROE Bank Syariah	3.501	49.1278	11.9152	.294	16	.773
BOPO Bank Konvensional	-3.486***	1.5675	.3802	-9.169	16	.000
$\Delta$ BOPO Bank Konvensional	.817	3.3271	.8069	1.013	16	.326
BOPO Bank Syariah	11.583***	1.7872	.4335	26.723	16	.000

$\Delta$ BOPO Bank Syariah	.072	1.8697	.4535	.158	16	.876
CAR Bank Konvensional	-2.523***	.7873	.1909	-13.211	16	.000
$\Delta$ CAR Bank Konvensional	.118	2.3105	.5604	.211	16	.836
CAR Bank Syariah	-7.547***	1.5120	.3667	-20.580	16	.000
$\Delta$ CAR Bank Syariah	-1.488	3.9634	.9613	-1.548	16	.141
LDR Bank Konvensional	5.508***	4.8341	1.1724	4.698	16	.000
$\Delta$ LDR Bank Konvensional	.959	1.4325	.3474	2.760	16	.014
LDR Bank Syariah	12.113***	2.2179	.5379	22.519	16	.000
$\Delta$ LDR Bank Syariah	.5357	2.3354	.5664	.946	16	.358

\*\*\* Signifikan pada tingkat 1%

Hasil uji *paired sample test* yang ditunjukkan pada tabel 2.6. yang menguji ROA, ROE, BOPO, CAR, dan LDR sebelum terjadi maupun pada saat terjadi pandemi covid-19 baik pada bank syariah dan bank konvensional. Hasil uji ini tersaji pada tabel 2.6. yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ROA, ROE, BOPO, CAR, dan LDR bank konvensional pada sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Selain itu, hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ROA, ROE, BOPO, CAR, dan LDR bank syariah pada sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hasil ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa pandemi covid-19 berdampak pada kinerja bank konvensional dan syariah.

Tabel 2.7. Perbedaan Pembiayaan PLS pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
PLS BUS sebelum Pandemi	-4.293***	1.61568	.39186	-10.956	16	.000

$\Delta$ PLS BUS saat Pandemi	.776***	.87626	.21252	3.650	16	.002
PLS UUS sebelum Pandemi	-31.723***	1.84586	.44769	-70.860	16	.000
$\Delta$ PLS UUS saat Pandemi	1.116**	2.02713	.49165	2.269	16	.037
NPL PLS BUS sebelum Pandemi	-.633***	.46128	.11188	-5.660	16	.000
$\Delta$ NPL PLS BUS saat Pandemi	-1.077	6.47402	1.57018	-.686	16	.503
NPL PLS UUS sebelum Pandemi	-.211***	.14892	.03612	-5.834	16	.000
$\Delta$ NPL PLS UUS saat Pandemi	.289	7.92851	1.92295	.151	16	.882

\*\*\* Signifikansi pada 1%; \*\* signifikansi pada 5%

Tabel 2.7. merupakan hasil pembiayaan PLS dan NPL PLS pada bank umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebelum dan setelah terjadinya pandemi covid-19. Hasil *paired test* ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan PLS sebelum dan saat pandemi baik pada BUS dan UUS. Selain itu, pertumbuhan PLS ( $\Delta$ PLS) juga menunjukkan terdapat perbedaan pertumbuhan pembiayaan PLS sebelum dan saat pandemi baik pada BUS dan UUS.

Tabel 2.7. juga menunjukkan bahwa pada BUS dan UUS memiliki perbedaan NPL PLS sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19. Namun dengan menggunakan indikator pertumbuhan NPL PLS, tabel 2.7. menunjukkan bahwa pada tidak ada perbedaan pertumbuhan NPL pembiayaan PLS pada sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19. Ketidakadanya perbedaan pertumbuhan PLS ini terjadi pada BUS maupun UUS.

Hasil perbandingan kinerja ROA, ROE, BOPO dan CAR menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik

daripada bank konvensional. Pada saat terjadi pandemi covid-19 juga menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional. Hasil ini menunjukkan bukti bahwa bank syariah lebih tahan terhadap krisis daripada bank konvensional (Asmild et al., 2019). Bahkan pada saat terjadi krisis finansial pada tahun 2009, penelitian Sorwar, Pappas, Pereira, & Nurullah (2016) menunjukkan bahwa bank syariah lebih tahan menghadapi krisis daripada bank konvensional. Penelitian ini melihat bahwa ketahanan bank syariah menghadapi krisis karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dimana pada saat bunga memungkinkan terjadi peningkatan suku bunga deposito dan tidak mudahnya bank meningkatkan bunga kredit. Kondisi ini menyebabkan semakin rendahnya *spread* bank dimana bunga kredit dan bunga tabungan memiliki jarak yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pada bank konvensional mengalami peningkatan biaya operasional yang lebih besar. Hal ini terbukti dari tabel 1.1. yang menunjukkan bahwa sebelum krisis, bank konvensional memiliki BOPO sebesar 81,789% dan rasio ini meningkat menjadi 85,285% pada saat terjadi krisis.

Berbeda dengan bank konvensional, pada bank syariah yang menggunakan sistem PLS pada produk penghimpunan dana, krisis menyebabkan penurunan profitabilitas bank dan selanjutnya menyebabkan rendahnya bagi yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana tabungan dan deposito. Hal ini terlihat bahwa pada sistem PLS, bank syariah dapat melakukan *sharing risk* dengan nasabah dan ini akan mengurangi risiko bank. Hasil ini menguatkan temuan Elnahass, Trinh, & Li (2021) bahwa pandemi covid-19 menyebabkan bank syariah mengalami penurunan profitabilitas yang lebih rendah daripada bank konvensional. Ini berarti bahwa secara umum bank syariah lebih tahan dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 daripada bank konvensional (Hassan, Geri, Choudhury, & Kamran, 2021; Akkas & Al Samman, 2021).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki dampak dari krisis akibat pandemi covid-19. Tabel 2.6. menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan kinerja profitabilitas, baik itu ROA, ROE, maupun BOPO bank syariah dan bank konvensional sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19. Selain itu, perbedaan kinerja juga terlihat pada aspek permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR). Hasil ini diperkuat dengan tabel 2.3. yang mendukung adanya perbedaan ini. Perbedaan ROA sebelum pandemi dan saat pandemi covid-19 menunjukkan bahwa bank syariah memiliki penurunan ROA yang lebih rendah daripada bank konvensional. Profitabilitas yang diukur dengan ROE, pada tabel 1.1. menunjukkan bank syariah memiliki ROE yang lebih besar daripada bank konvensional. Terlebih lagi dengan menggunakan BOPO, yang menunjukkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan bank syariah memiliki BOPO yang lebih rendah daripada bank konvensional. Dengan tiga indikator profitabilitas ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 mempengaruhi profitabilitas bank syariah dan bank konvensional. Namun pada saat pandemi covid-19, bank syariah memiliki profitabilitas yang lebih kuat dari pada bank konvensional.

Selain berdampak pada profitabilitas, pandemi covid-19 mempengaruhi permodalan dan likuiditas bank syariah dan bank konvensional. Namun pengaruh keduanya berbeda. Karena pandemi covid-19 menyebabkan bank syariah memiliki CAR dan LDR lebih besar daripada bank konvensional. Temuan ini menarik karena pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan penutupan UMKM, namun bank syariah mampu meningkatkan pembiayaannya. Namun kebijakan ini sangat beresiko karena berpotensi akan meningkatkan NPL bank. Ada kemungkinan dorongan dari nasabah bank syariah yang menginginkan tetap memperoleh bagi hasil yang kompetitif sehingga bank syariah mengambil risiko yang lebih besar (Srairi, 2019).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat terjadi pandemi covid-19, bank umum syariah dan unit usaha syariah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan PLS. Selain itu, pandemi covid-19 menyebabkan tingginya NPL pembiayaan PLS. Peneliti menilai bahwa krisis akibat pandemi

covid-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor riil yang menjadi obyek pembiayaan PLS ini, sehingga krisis pada saat pandemi berdampak pada sektor riil dan berdampak pada penurunan kinerja pengusaha dan selanjutnya berdampak pada peningkatan NPL pada pembiayaan PLS.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun pengamatan, terdapat perbedaan kinerja profitabilitas yang diukur dengan ROA, ROE dan BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga terjadi pada permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR).

Pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada kinerja bank syariah dan bank konvensional. Krisis ini menyebabkan perubahan profitabilitas (ROA, ROE, dan BOPO), permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR) baik bank syariah maupun bank konvensional. Namun dampak krisis akibat pandemi covid-19 ini terlihat berbeda antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih kuat menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 ini dimana pada saat krisis bank syariah lebih kuat dalam mempertahankan kinerja profitabilitas, permodalan dan LDR.

Dari jenis pembiayaan PLS yang merupakan pembiayaan unik di bank syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan bank lebih meningkatkan jenis pembiayaan ini. Namun pandemi covid-19 ini menyebabkan pembiayaan PLS memiliki NPL yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan tingginya risiko kredit dari pembiayaan PLS karena jenis pembiayaan PLS ini yang terlibat langsung dengan sektor riil melalui pemberian modal usaha.

Dari hasil penelitian ini disarankan bagi manajemen bank syariah untuk mengurangi pengambilan risiko pada pandemi covid-19 dengan memberikan pembiayaan PLS yang lebih besar.

Bagi regulator, dapat ditingkatkan pengawasan bank, baik bank syariah dan bank konvensional agar pandemi covid-19 tidak menyebabkan kebangkrutan kedua bank.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan uji perbedaan rata-rata. Sehingga dalam melakukan analisis, hanya melihat perbedaan rata-rata dari variabel yang dibandingkan tanpa dapat menjelaskan faktor yang menyebabkan besar atau kecilnya profitabilitas, permodalan maupun likuiditas bank. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan analisis determinan untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih luas dari temuan penelitian ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Semarang atas pendanaan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Akkas, E., & Al Samman, H., 2021. Are Islamic Financial Institutions More Resilient Against the COVID-19 Pandemic in the GCC Countries? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2021.
- Alam, N., & Parinduri, R.A., 2017. Do Islamic Banks Shift from Markup to Equity Financing when Their Contracting Environments are Improved? *Applied Economics Letters*, 24(8), pp.545–548.
- Alqahtani, F., Mayes, D.G., & Brown, K., 2017. Islamic Bank Efficiency Compared to Conventional Banks During the Global Crisis in the GCC Region. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 51, pp.58–74.
- Anisykurlillah, I., Mukhibad, H., & Fachrurrozie., 2018. Empirical Proof of Traditional Market Trader Readiness in Preparing Financial Statement as a Mudharabah Transaction Media. *Australasian Journal of Islamic Finance and Business*, 4(1), pp.11–18.
- Ariffin, N.M., Archer, S., & Karim, R.A.A., 2009. Risks in Islamic Banks: Evidence from Empirical Research. *Journal of Banking Regulation*, 10(2), pp.153–163.
- Asmild, M., Kronborg, D., Mahbub, T., & Matthews, K., 2019. The

- Efficiency Patterns of Islamic Banks during the Global Financial Crisis: The Case of Bangladesh. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, pp.67–74.
- Aysan, A.F., Disli, M., Duygun, M., & Ozturk, H., 2018. Religiosity Versus Rationality: Depositor Behavior in Islamic and Conventional Banks. *Journal of Comparative Economics*, 46(1), pp.1–19.
- Belanès, A., Ftiti, Z., & Regaïeg, R., 2015. What Can We Learn about Islamic Banks Efficiency Under the Subprime Crisis? Evidence from GCC Region. *Pacific Basin Finance Journal*, 33, pp.81–92.
- Belkhaoui, S., Alsagr, N., & van Hemmen, S.F., 2020. Financing Modes, Risk, Efficiency and Profitability in Islamic Banks: Modeling for the GCC Countries. *Cogent Economics and Finance*, 8(1).
- Chong, B.S., & Liu, M.H., 2009. Islamic Banking: Interest-free or Interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), pp.125–144.
- Dar, H.A., & Presley, J.R., 2000. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), pp.9–12.
- Elnahass, M., Trinh, V.Q., & Li, T., 2021. Global Banking Stability in the Shadow of Covid-19 Outbreak. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 72, pp.101322.
- Fah, C.F., & Hassani, A., 2014. A Study of Islamic and Conventional Banks in Malaysia. *JKAU: Islamic Econ*, 27(1), pp.73–99.
- Fithria, A., Sholihin, M., Arief, U., & Anindita, A., 2021. Management Ownership and the Performance of Islamic Microfinance Institutions: A Panel Data Analysis of Indonesian Islamic Rural Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1694.
- Haniffa, R., & Hudaib, M., 2007. Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), pp.97–116.
- Hassan, M.K., Geri, H., Choudhury, T., & Kamran, M., 2021. Safe Havens in Islamic Financial Markets : COVID-19 versus GFC. *Global Finance Journal*, 2021, pp.100643.
- Hidayah, N.N., Lowe, A., & Woods, M., 2019. Accounting and Pseudo Spirituality in Islamic Financial Institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, pp.22–37.
- Ibrahim, M.H., & Rizvi, S.A.R., 2018. Bank Lending, Deposits and Risk-taking in Times of Crisis: A Panel Analysis of Islamic and

- Conventional Banks. *Emerging Markets Review*, 35, pp.31–47.
- Ismail, A.G.B., & Tohirin, A., 2006. Islamic Law and Finance. *Humanomics*, 26(3), pp.178–199.
- Ismal, R., 2011. Depositors' Withdrawal Behavior in Islamic Banking: Case of Indonesia. *Humanomics*, 27(1), pp.61–76.
- Junaedi, D., & SalisTia, F., 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 995–1115. Jakarta.
- Kettell, B., 2011. *Introduction to Islamic Banking and Finance* (1st ed.). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Kuo, L., & Chen, V.Y.J., 2013. Is Environmental Disclosure An Effective Strategy on Establishment of Environmental Legitimacy For Organization?. *Management Decision*, 51(7), pp.1462–1487.
- Lassoued, M., 2018. Comparative Study on Credit Risk in Islamic Banking Institutions: The Case of Malaysia. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 70, pp.267–278.
- Lee, K., & Werner, R.A., 2018. Reconsidering Monetary Policy : An Empirical Examination of the Relationship Between Interest Rates and Nominal GDP Growth in the U.S., Germany and Japan. *Ecological Economics*, 146, pp.26–34.
- Lusyana, D., & Sherif, M., 2017. Shariah-Compliant Investments and Stock Returns: Evidence From The Indonesian Stock Market. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), pp.143–160.
- Mahdi, I.B.S., & Abbes, M.B., 2018. Relationship between Capital, Risk and Liquidity: A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks in MENA Region. *Research in International Business and Finance*, 45, pp.588–596.
- Mahmood, A., & Rahman, M.A.U., 2017. PLS - A True Alternative to Interest-Based Banking: Reality or a Myth? *Journal of Finance and Bank Management*, 5(2), pp.32–39.
- Mateev, M., Tariq, M.U., & Sahyouni, A., 2021. Competition, Capital Growth and Risk-taking in Emerging Markets: Policy Implications for Banking Sector Stability during COVID-19 Pandemic. In *PLoS ONE*, 16.
- Miah, M.D., & Suzuki, Y., 2020. Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of the System? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), pp.1363–1378.
- Milhem, M.M., & Istaiteyeh, R.M.S., 2015. Financial Performance of Islamic and Conventional Banks: Evidence from Jordan. *Global*

- Journal of Business Research*, 9(3), pp.27–41.
- Minhat, M., & Dzolkarnaini, N., 2016. Islamic Corporate Financing: does It Promote Profit and Loss Sharing? *Business Ethics*, 25(4), pp.482–497.
- Mukhibad, H., 2017. Maintaining Employees' Morality to Improve Internal Control in the Sharia Microfinance Institution. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), pp.507.
- Mukhibad, H., & Khafid, M., 2018. Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), pp.506–517.
- Mukhibad, H., Muthmainah., & Andraeny, D., 2020. The Role of Corporate Social Responsibility Disclosure in Improving Financial Performance (Case study in Indonesian Islamic Bank). *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(28), pp.162–173.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., & Rohman, A., 2020. Corporate Governance Mechanism and Risk Disclosure by Islamic Banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 15(1), pp.1–10.
- Qian, D.J., & Velayutham, S., 2017. Conventional Banking and Islamic Banking: Do the Different Philosophies Lead to Different Financial Outcomes? *Journal of Wealth Management & Financial Planning*, 4(June), pp.3–14.
- Rahman, A.A., Latif, R.A., Muda, R., & Abdullah, M.A., 2014. Failure and Potential of Profit-loss Sharing Contracts: A Perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. *Pacific Basin Finance Journal*, 28, pp.136–151.
- Rosman, R., Wahab, N.A., & Zainol, Z., 2014. Efficiency of Islamic Banks During the Financial Crisis: An Analysis of Middle Eastern and Asian Countries. *Pacific Basin Finance Journal*, 28, pp.76–90.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A., 2018. Risk in Islamic Banking and Corporate Governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, pp.129–149.
- Sakti, M.R.P., & Mohamad, A., 2018. Efficiency, Stability and Asset Quality of Islamic vis-à-vis Conventional Banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), pp.378–400.
- Shawtari, F.A., Ariff, M., & Razak, S.H.A., 2019. Efficiency and Bank Margins: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banks in Yemen. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), pp.50–72.

- Sorwar, G., Pappas, V., Pereira, J., & Nurullah, M., 2016. To Debt or not to Debt: Are Islamic Banks Less Risky than Conventional Banks? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 132, pp.113–126.
- Srairi, S., 2019. Transparency and Bank Risk-taking in GCC Islamic Banking. *Borsa Istanbul Review*, 2019.
- Suzuki, Y., Uddin, S.M.S., & Sigit, P., 2019. Do Islamic Banks Need to Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis on Banking Sector Rent in Bangladesh and Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), pp.369–381.
- Warninda, T.D., Ekaputra, I.A., & Rokhim, R., 2019. Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently? *Research in International Business and Finance*, 49, pp.166–175.
- Zarrouk, H., Jedidia, K.B., & Moualhi, M., 2016. Is Islamic Bank Profitability Driven by Same Forces as Conventional Banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), pp.46–66.